

# Resepsi Masyarakat Dullah Utara terhadap Konsep Moderasi Beragama Perspektif Al-Qur'an

**Rahmah Muharromah Yasin**

Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta

Email: rahmahmuharromah94@gmail.com

**Abstract:** This paper aims to describe how the North Dullah community's reception of the concept of religious moderation from the perspective of the Qur'an. This scientific research aims to find out how the *wasathiyah* verses are based on the viewpoints and assessments of the community in the field. In this study, the area studied has distinctive local wisdom, namely in the North Dullah sub-district, Tual city, which is known as the Larvul Ngabal Customary Law and the Ain ni ain philosophy. The method used in this research is field research with a qualitative research type that produces descriptive data and uses a phenomenological approach. The results in this study are that religious moderation in the reception of the North Dullah community is a moderate religious way, or an inclusive way of Islam or an open religious attitude, not exchanging beliefs, respecting each other in tolerance, peace and justice. In its implementation in the North Dullah sub-district, it is adjusted to local customs, namely the customary law of Larvul Ngabal and the philosophy of Ain ni ain which is the basis. From the results of the interview, the researcher can conclude that in the legal articles of Larvul Ngabal and the philosophy of Ain ni ain it is clear that the customary law and philosophy are in accordance with Islamic Shari'a law, especially the verses regarding moderation.

**Keywords:** *Reception; Community; Religious Moderation*

**Abstrak:** Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana resepsi masyarakat Dullah Utara terhadap konsep moderasi beragama perspektif Al-Qur'an. Penelitian karya ilmiah ini bertujuan untuk mendapatkan bagaimana tentang ayat-ayat *wasathiyah* berdasarkan sudut pandang dan penilaian masyarakat di lapangan. Dalam penelitian ini, daerah yang diteliti memiliki kearifan lokal yang khas yaitu di kecamatan Dullah Utara kota Tual yang dikenal dengan nama Hukum Adat Larvul Ngabal dan filosofi Ain ni ain. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan jenis penelitian kualitatif yang menghasilkan data dan deskriptif serta melalui pendekatan fenomenologi. Adapun hasil dalam penelitian ini adalah bahwa moderasi beragama dalam resepsi masyarakat Dullah Utara yakni cara beragama yang moderat, atau cara ber-Islam yang inklusif atau sikap beragama yang terbuka, tidak bertukar-menukar keyakinan, saling menghargai dalam toleransi, perdamaian dan keadilan. Dalam pelaksanaannya di kecamatan Dullah Utara disesuaikan dengan adat istiadat setempat yakni hukum adat Larvul Ngabal dan filosofi Ain ni ain yang menjadi landasannya. Dari hasil wawancara, peneliti dapat menyimpulkan bahwa di dalam pasal-pasal hukum Larvul Ngabal dan filosofi Ain ni ain tersebut jelas bahwa hukum adat dan filosofi tersebut bersesuaian dengan hukum syariat Islam khususnya ayat-ayat mengenai moderasi.

**Kata Kunci:** Resepsi, Masyarakat, Moderasi Beragama

## Pendahuluan

Indonesia negara yang kaya akan keanekaragaman budaya/multikultural. Keragaman merupakan sunnatullah, bahkan sudah menjadi ketentuan Allah, jadi hal ini tidak dapat di tawar-menawar, melainkan di lestarikan perbedaannya. Selain kepercayaan dan agama yang beragam, di dalamnya ada penganut yang memiliki perbedaan sudut pandang atas ajaran agamanya masing-masing. Misalnya dalam agama Islam terdapat berbagai madzhab fiqih yang secara berbeda-beda memberikan fatwa atas hukum dan tertib pelaksanaan suatu ritual ibadah. Keragaman madzhab ini muncul seiring waktu berkembangnya zaman dalam konteks yang berbeda-beda. Oleh karenanya dalam tradisi Islam dikenal dengan ajaran yang bersifat *qathi'* (pasti), *tsawabit* (tidak berubah-ubah/konsisten), *dzanni* (berubah-ubah), dan ada yang fleksibel. Selain agama Islam, agama lain pun juga memiliki perbedaan dalam tradisi dan ajarannya. (Gunawan, 2015, h. 35).

Pengetahuan akan ajaran agama sangatlah penting bagi pemeluk agama karena dengan adanya pengetahuan tersebut maka memungkinkan seseorang dapat mengambil jalan tengah (moderat) jika ada salah satu ajaran yang tidak memungkinkan dijalankan. Sikap ekstrem biasanya muncul adakala seorang pemeluk agama tidak mengetahui jalan alternatif dari suatu kebenaran ajaran yang ia jalani. Disini lah pentingnya peran moderasi beragama untuk dijadikan sudut pandang seseorang dalam beragama. Paham-paham keyakinan yang bersifat *fundamentalistik*, *integralistik-total*, atau mengklaim diri sebagai satu-satunya kebenaran, yang pada akhirnya mereka menganggap dirinya lebih benar dan mengkafirkan kelompok yang lain. (Bagir, 2019, h. 44).

Upaya moderasi beragama dalam pencegahan sikap diskriminatif, ekstremisme, dan intoleransi tak luput dari peran pemerintah. Pada tanggal 7 Januari 2021, presiden Joko Widodo menandatangani Perpres no. 7 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme (RAN PE). Program tersebut melibatkan sejumlah beberapa lembaga/kementerian di antaranya Kemensos, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Kemendagri, Kemenag, Kementerian Koperasi UKM, dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Hal ini dapat diharapkan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencegah munculnya aksi terorisme melalui pendekatan budaya, ekonomi, dan agama. (Kompas, 2021).

Dengan diterapkannya moderasi beragama di Indonesia sebenarnya sudah mapan dengan adanya *wasatiyyah* Islam. Konsep ini sudah relatif mapan yang sudah diterapkan pada ormas-ormas besar Nusantara seperti NU dan Muhammadiyah. NU dengan Islam Nusantaranya sejalan dengan *wasatiyyah* Islam, begitupun juga dengan Muhammadiyah dengan Islam berkemajuannya memiliki konsep yang sama dengan *wasatiyyah* Islam. (Bisri, 2019, h. 8). Masalahnya sekarang ini, ormas-ormas di Indonesia sudah banyak dimasuki paham-paham ekstrem, tidak moderat, mudah menyalahkan kelompok lain, menganggap kelompok yang lain kafir, hingga menggunakan kekerasan dalam merespon kelompok yang berbeda paham. Jadi disini sangat diperlukan adanya moderasi beragama, yang dalam Islam dikenal dengan istilah *wasatiyyah* (وَسْطِيَّةٌ). Quraish Shihab berpendapat “Moderasi atau *wasatiyyah* bukanlah sikap yang bersifat tidak jelas atau tidak tegas dalam sesuatu bagaikan sikap netral dan pasif, bukan juga pertengahan matematis sebagaimana yang dipahami sementara orang dari hasil pemikiran filsuf yunani”. (Shihab, 2019, h. ix). Disini dapat dijelaskan bahwa kata moderat merupakan kata sifat yang aslinya dari kata *moderation*, yang artinya tidak berlebihan ataupun sedang. Setelah diserap kata moderat berubah menjadi kata moderasi, yang didefinisikan sebagai minimnya

kekerasan atau menghindari dari keesktreman. Yang dapat disimpulkan dari pakar bahasa adalah sesuatu yang harus keluar dari kedua sisinya.

Moderasi dalam bahasa arab berarti *wasat* atau *wasatiyyah*. Kata *wasat* dalam derifasinya diulang sebanyak lima kali dalam Al-Qur'an dan kesemuanya mengandung makna "berada di antara dua ujung". *Wasatiyyah* sudah menjadi konsep pembeda antara dua hal yang berbeda. Dalam hal ini konsep *wasatiyyah* tidak menyetujui adanya radikalisme, begitu sebaliknya konsep ini tidak akan mengurangi pemahaman isi kandungan Al-Qur'an yang menjadi dasar pokok syariat Islam. Dengan demikian konsep *wasatiyyah* lebih memaknai ke arah toleransi dan mengikuti asas-asas hukum syariat.

Pemahaman moderat atau yang disebut *wasatiyyah* ini merupakan salah satu ideologi Islam yang tidak dimiliki oleh penganut/agama yang lain.

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ... ١٤٣ (البقرة/٢: ١٤٣)

"Dan demikian itu pula Kami telah menjadikan kamu (umat muslim) "umat pertengahan...." (QS. Al-Baqarah [2]: 143)

Keadilan merupakan landasan utama dalam sebuah organisasi ataupun struktur masyarakat. Karena dengan adanya keadilan pasti akan terjamin semua hak bagi seorang individu sampai dengan lingkungan masyarakat. Dan berakibat dengan terciptanya kesejahteraan bersama, yang pastinya tentu dibarengi dengan perilaku yang sesuai dengan asas-asas hukum yang berlaku. (Syafudin, 2009, h. 105). Dengan adanya syariat Islam yang sudah cukup moderat patutnya telah menjadi tameng dan penjagaan konsistensi asas Islam yang telah disiarkan oleh Nabi SAW, oleh karena itulah diperlukan moderasi ini sudah dapat mengembalikan citra Islam yang selayaknya, agar agama lain dapat merasakan keberkahan akan ajaran Islam yang *rahmatan lil 'alamin*.

Berdasarkan indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) di Indonesia tahun 2019 yang dirilis oleh Kementerian Agama mencapai angka 73,83%. Dengan peringkat 5 besar yaitu provinsi Papua Barat (82,1%), NTT (81,1%), Bali (80,1%), Sulut (79,9%), dan Maluku (79,4%). Dan yang terbawah dimulai dari 5 provinsi Aceh (60,2%), Sumba (64,4%), Jabar (68,5%), Banten (68,9%), dan Riau (69,3%). Angka ini mengalami peningkatan dibanding tahun lalu yaitu mencapai 70,90%. Survei ini melibatkan 400 responden secara acak di setiap provinsi di Indonesia. Rata-rata indeks KUB di Indonesia selalu di atas 70% sejak tahun 2015. (Tirto, 2020). Salah satu daerah yang toleran di Indonesia yaitu di kota Tual provinsi Maluku tepatnya di Kecamatan Dullah Utara. Secara astronomis Kecamatan Dullah Utara terletak di 132° 41' – 132° 49' BT dan 5° 26' – 5° 38' LS. Menurut geografis daerah ini sebelah selatan dibatasi oleh kecamatan Dullah Selatan, sebelah utara dibatasi oleh Laut Banda, sebelah timur dibatasi oleh kab. Maluku Tenggara yaitu selat Nerong, dan sebelah barat dibatasi oleh Laut Banda. Memiliki luas wilayah total 91,57 km<sup>2</sup> terdiri dari 8 pulau diantaranya 3 pulau yang berpenghuni dan 5 pulau yang tidak didiami. Dengan total populasi sebanyak 23.281 jiwa. Desa ini berpenghuni dengan perbedaan heterogen suku, budaya dan agama, diantaranya suku bangsa Kei, Ambon, Tobelo, Banda, dan suku pendatang seperti Jawa, Bugis, Buton, dan lainnya. Agama yang dianut penduduk pun beragam, seperti Islam (25 masjid, 6 musholla), kristen protestan (2 gereja), kristen katolik (5 gereja). (BPS Kab. Malra, 2020, h. 4).

Dalam dekade 5 tahun terakhir, di wilayah Kecamatan Dullah Utara sering terjadi bentrokan dan pembunuhan antar suku/marga yang disebabkan oleh sengketa tanah adat atau masalah harga diri perempuan, untuk konflik antar umat beragama sudah jarang terjadi sejak kerusuhan besar tahun 1999 di Maluku dan Maluku Utara.

Walaupun masih ada sedikit bentrokan-bentrokan kecil antara warga muslim dan nonmuslim. Ini sebagai bukti bahwa masyarakat belum sepenuhnya menerapkan nilai-nilai moderasi walaupun sudah mulai sedikit perubahan akan terciptanya lingkungan yang toleran terhadap pemeluk agama lain. (Persbhayangkara.id, 2021).

Dari penjelasan latar belakang di atas peneliti ingin menarik sebuah tema untuk diteliti lebih mendalam yaitu resepsi masyarakat terhadap konsep moderasi beragama menurut Al-Qur'an dan implikasinya pada daerah heterogen di Kecamatan Dullah Utara. Penelitian ini berjenis studi living Qur'an yang akan mengaplikasikan nilai-nilai maupun upaya dalam meningkatkan lingkungan yang bermoderasi agama.

## Pembahasan

### A. Diskursus Moderasi Beragama

Dalam Islam moderasi dikenal dengan sebutan *wasatiyyah*. Kata moderasi berasal dari bahasa Latin yaitu *moderatio* artinya ke-sedang-an (tidak kelebihan dan tidak kekurangan). Ini bisa diartikan sebagai penguasaan diri (dari sikap kelebihan dan kekurangan). Menurut KBBI moderasi diartikan sebagai pengurangan kekerasan dan penghindaran ekstremisme. (KBBI, 2002, h. 354). Dalam bahasa arab, moderasi dikenal dengan kata *wasat* atau *wasatiyyah* Al-Asfahani (w. 502 H) mengartikan *wasatan* dengan *sawa'un* yang artinya tengah-tengah atau diantara dua batas, atau diartikan dengan keadilan, standar, atau biasa-biasa saja. (Al-Asfahani, 2009, h. 869). *Moderate* tidak terlepas dari dua kata kunci, yakni *balance* (keseimbangan) dan *justice* (keadilan). Tanpa adanya dua nilai tersebut dalam moderasi beragama akan tidak menjadi efektif. (Kamali, 2015, p. 14).

Adapun lawan kata dari moderasi yaitu berlebihan (*tatharruf*) yang mengandung makna *extreme*, *radical*, dan *excessive*. Kata *extreme* juga berarti 'berbuat keterlaluan, pergi dari ujung ke ujung, berbalik memutar, mengambil tindakan/jalan sebaliknya'. Dalam KBBI, kata ekstrem didefinisikan sebagai 'paling ujung, paling tinggi, dan paling keras atau sangat keras dan teguh, fanatik'. Kesemuanya mempunyai makna yang berlebihan dan itu sangat tidak baik bagi sikap seseorang dalam beragama.

Dalam bahasa arab, kata ekstrem yang mempunyai makna sama seperti *ghuluw* dan *tasyaddud* yang merujuk pada makna 'berlebihan' ini dapat diterapkan untuk seseorang yang bersikap ekstrem, serta melebihi batas dan ketentuan syariat agama. Dipersamakan dengan kata *tatharruf* yang berasal dari kata *tharaf* yang bermakna pinggir atau ujung sesuatu. Kata ini asalnya digunakan pada hal-hal yang material, lambat laun berkembang kata ini digunakan untuk hal yang immaterial seperti pemikiran, keagamaan, ataupun perilaku/tingkah laku. Makna *ghuluw* digunakan sebagai tipe seseorang yang beragama secara berlebihan dan akhirnya melenceng dari esensi agamanya. (Munzhur, h. 141). Atau bersikap berlebihan (ekstrim) pada suatu masalah dengan melampaui batas yang telah ditentukan. (Asqalani, 1990, h. 241). Derivasi dari kata *ghuluw* yaitu *tanattu'* (sikap yang keras), *tashaddud* (menyusah sesuatu), *ifrât* (mempersempit), atau *takalluf* (memaksakan diri).

Dalam bahasa inggris kata ekstremisme terambil dari kata ekstrem yaitu *extreme* diartikan sebagai *very great in degree; the greatest degree; not ordinary or usual; dan serious or severe*. Yang mempunyai makna gelar yang berlebihan, tidak biasa, terlalu serius, dan tidak biasanya.

Kalau diibaratkan, moderasi adalah ibarat gerak dari pinggir yang selalu cenderung menuju ke pusat atau sumbu, sedangkan *ekstremisme* adalah gerak sebaliknya menjauhi pusat menuju sisi terluar dan *entrifugal*. Meminjam dalam

analogi ini dalam konteks moderasi beragama, sikap moderat merupakan pilihan cara pandang, sikap, perilaku di antara pilihan ekstrem yang ada. Sedangkan sikap ekstremisme beragama adalah cara pandang, sikap, dan perilaku yang melebihi batas moderasi dalam pemahaman dan praktik beragama. Karenanya moderasi beragama dapat dipahami sebagai cara pandang, sikap, dan perilaku selalu mengambil posisi di tengah, selalu bertindak adil, dan tidak ekstrem dalam beragama.

#### B. Term Moderasi (*Wasatiyyah*) dalam Al-Qur'an

Moderasi dalam bahasa arab berarti *wasat* atau *wasatiyyah*. Kata *wasat* dalam derivasinya diulang sebanyak lima kali dalam Al-Qur'an yaitu *wasata*, *al-wusta*, *awsat*, *awsatuhum*, dan *wasatna*. Dan term-term lain yang mempunyai makna yang sama seperti *al-'adl*, *as-sadad*, *al-qashd*, dan *al-istiqaamah*.

##### a. *Wasata*

Kata ini tercantum di QS. Al-Baqarah [2]: 143,  
 وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا... (البقرة/٢: ١٤٣)  
 “Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) ”umat pertengahan” agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu ....” (QS. Al-Baqarah [2]: 143)

Rasyid Ridha (w. 1354 H) menafsirkan ayat ini dengan QS. Al-Baqarah [2]: 213, yakni dengan cara hidayah inilah mereka menjadi umat yang adil (*wasatan*). Yang dimaksud *wasat* adalah adil dan pilihan. Karena meminta tambahan dari apa yang dituntut dalam suatu perkara adalah berlebihan (ekstrem), sedangkan mengurangnya adalah kelalaian. Sikap berlebihan dan lalai adalah tindakan yang menyimpang dari jalur yang benar dan lurus. Dan demikian itu merupakan perbutaan tercela. Karenanya perbutaan yang terbaik adalah yang di tengah-tengah di antara dua perkara. (Ridha, h. 126). Sayyid Quthb (w. 1386 H) mengatakan dalam tafsirnya bahwa umat Islam memiliki sikap *wasat* dalam seluruh aspeknya, baik dalam makna baik (*hasan*), atau utama (*fadhl*), atau *wasat* dalam makna pertengahan dan kesederhanaan (*qashd*), atau *wasat* dalam maknanya yang bersifat materi. Dan menjadi saksi bagi seluruh umat manusia karena mereka sebagai pemegang hukum yang adil di antara umat yang lain. (Quthb, 1992, h. 468).

Umat ini merupakan umat yang mempunyai cara pandang yang moderat terhadap keyakinan (*i'tiqad*), dalam cara berpikir dan rasa, dalam organisasi dan koordinasi, dalam berinteraksi dan menjalin koneksi, umat pertengahan pada zamannya dan pertengahan dalam posisinya. *Ummatan wasatan* dalam *tashawwur* (gambaran) pemikiran, pandangan, persepsi dan keyakinan. Dan semata-mata sebagai umat yang pemenuhan nalurinya seimbang dan persesuaian dengan pemenuhan jasmani. Dengan keseimbangan ini akan meningkatkan mutu kehidupan. Pada waktu yang sama, ia memelihara kehidupan dan mengembangkannya, menjalankan semua aktivitas di dunia spritual dengan tidak berlebih-lebihan dan tidak mengurangkan, melainkan dengan sederhana, teratur dan seimbang.

##### b. *Al-wusta*

Kata ini muncul pada QS. Al-Baqarah [2]: 238,  
 حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ (البقرة/٢: ٢٣٨)  
 “Peliharalah semua salat dan salat *wusta*. Dan laksanakanlah (salat) karena Allah dengan khusyuk.” (QS. Al-Baqarah [2]: 238)

Diantara para mufassir dalam ayat ini menunjukkan kata *wuṣṭa* memiliki hubungan dengan makna *wasat*, di antaranya, Ibnu Jauzi berpendapat tentang shalat *wuṣṭa* itu ada tiga, (1) Shalat yang paling tengah posisinya, (2) Shalat yang paling tengah kadarnya, dan (3) Shalat yang paling utama. Adapun yang dimaksud dengan tengahnya sesuatu adalah yang paling baik atau yang paling adil. (Al-Jauzi, h, 283). Al-Qasimi (w. 1332 H) juga berpendapat di dalam kosakata *wasat* dengan ayat ini, yaitu pertengahan antara panjang dan pendek, tapi kemungkinan dari sisi lain, yakni ‘dan shalat *wuṣṭa*’ yang dimana maksudnya sifat shalat yang diperintahkan untuk senantiasa dijaga dan merupakan shalat yang terbaik karena memiliki keutamaan yang agung di sisi Allah SWT. (Qasimi, 1978, h. 623). Sementara itu Ibnu ‘Asyur (w. 1393 H) berkata adapun dalil yang mengkaitkan dengan saat menyifati shalat *wuṣṭa*, dimaknai sebagai *al-khiyar* (yang paling baik) dan *al-fadhil* (yang utama). Maka mereka kemudian menuliskan apa yang tertera tentang keutamaan sebagian shalat. Dan ada juga menyebutkan sifat *wasat* sebagai pertengahan dari sisi jumlah, maka diantara mereka ada yang berpendapat yang mencari shalat diantara dua semua sisinya. (‘Asyur, 1984, h. 467).

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, ada kalimat setelah ‘dan shalat *wuṣṭa* yaitu “*peliharalah semua shalatmu*” yang merupakan petunjuk dan arahan serta perintah untuk melaksanakan shalat dengan cara pertengahan, tidak terlalu panjang yang membosankan, dan tidak perlu terlalu pendek. Maksudnya hendaklah shalat dilakukan dengan cara pertengahan; antara panjang dan pendek.

### c. *Awsat*

Kata ini terdapat dalam QS. Al-Maidah [5]: 89,  
 ... فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۗ ... (المائدة/5: ٨٩) (٨٩)

“... maka kafaratnya (denda pelanggaran sumpah) ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu beri kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian atau memerdekakan seorang hamba sahaya ....” (QS. Al-Mâidah [5]: 89)

Para mufassir ada yang berpendapat maknanya sama dengan *awsatuhum* dan ada juga berpendapat tidak sama. Imam Zamakhsyari (w. 1143 H) mengatakan ayat ini maksudnya adalah dari yang paling tengah dan sederhana. Sebab di antara mereka ada yang boros dalam memberi makan keluarganya namun ada pula yang kikir atau pelit. (Zamakhsyari, h. 640). Sayyid Quthb (w. 1386 H) juga berpendapat bahwa kata *wasat* bisa bermakna terbaik atau yang pertengahan. Keduanya mempunyai makna yang sama dengan kata *awsat*. Dan penggabungannya telah lepas dari makna sederhana (*qashd*), sebab yang di tengah-tengah itu adalah yang terbaik, dan di tengah itu adalah yang paling baik dalam ajaran Islam.

Dari berbagai penafsiran ada sedikit beragam makna seperti paling utama (*afdhal*), antara sedikit dan banyak (tengah-tengah), antara yang baik dan yang jelek (pertengahan), antara sempit dan lapang. Dilihat dari tema konteks ayat ini, bahwa semuanya sepakat memberi makan orang miskin yang terbaik dari apa yang sehari-hari kita makan serta menyesuaikan dengan kondisi ekonomi, jadi tidak perlu memaksakan diri untuk memberi sesuatu yang mahal, tetapi makanan yang *halālan tayyibah* walaupun itu kelihatan murah.

#### d. *Awsatuhum*

Kata *awsatuhum* terdapat dalam QS. Al-Qalam [68]: 28, kata ini memiliki makna yang hampir sama dengan kata *awsat*,

قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ ۚ ۲۸ (القلم/ ۶۸: ۲۸)

“Berkatalah seorang yang paling bijak di antara mereka, “Bukankah aku telah mengatakan kepadamu, mengapa kamu tidak bertasbih (kepada Tuhanmu).” (QS. Al-Qalam [68]: 28)

Menurut penjelasan dari Ibnu ‘Abbas ra (w. 68 H) kata *awsatuhum* artinya adalah *‘adaluhum* (yang paling adil). Pendapat ini senada dengan imam Qatadah (w. 117 H), ia berkata maksud ayat ini yaitu yang paling adil dalam ucapan. Dan mereka adalah kaum yang sangat takut dan paling baik untuk kembali baik. Imam Al-Qurṭubi (w. 671 H) berkata maksudnya yang paling ideal, paling adil, dan paling cerdas. (Qurṭubi, 1987, h. 244). Ibnu Katsir (w. 774 H) juga berkata, Ibnu ‘Abbas (w. 68 H), Mujahid (w. 324 H), Said bin Jubair (w. 258 H), Qatadah (w. 117 H) dan Ikrimah (w. 107 H) mengatakan bahwa maksudnya adalah yang paling adil dan paling baik. (Katsir, h. 406). Dari apa yang sudah dijelaskan, jadi jelaslah bahwa kata *awsatuhum* atau *awsat* hampir memiliki makna yang sama, dari berbagai sisi dan beragam makna, diantaranya memiliki makna yang paling utama (*afdhal*), paling baik (*khiyar*), dan yang paling adil.

#### e. *Wasatna*

Kata ini terdapat dalam firman-Nya,

فَوَسَّطْنَا بِهِ جَمْعًا ۚ ٥ (الغديت/ ١٠٠: ٥)

“Lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh,” (QS. Al-‘Ādiyāt [100]: 5)

Para mufassir menyebut maksud ayat ini adalah berada di tengah-tengah di suatu tempat. Aṭ-Ṭabari (w. 310 H) menyebut para musuh dengan kendaraannya tersebut menyerbu ke tengah-tengah kumpulan suatu kaum. Baik *wasatnu al-qaum* (وسطت القوم) atau *wassatnu* (وسَّطت) dengan tasydid atau *tawassatnuhu* (توسَّطته) adalah satu makna. (Aṭ-Ṭabari, h. 286). Ibnul Jauzi (w. 597 H) mengatakan, Ibnu Mas‘ud (w. 32 H) berkata mengenai ayat ini maksudnya adalah Muzdalifah, wilayah terbuka yang terletak di antara kota Makkah dan Mina di Arab Saudi. (Al-Jauzi, h. 209). Sedangkan imam Al-Qurṭubi (w. 671 H) berkata, *جَمْعًا* adalah *maf‘ul bih*, *فَوَسَّطْنَا* maksudnya dengan kendaraannya menyerbu ke tengah musuh. Dikatakan *وَسَّطتُ الْقَوْمَ أَوْسَطُهُمْ وَسَّطَ وَسَطُهُ*, artinya adalah saya berada di tengah-tengah. *وَسَّطتُ الْقَوْمَ* walaupun dengan tasydid ataupun tidak tetap bermakna sama. Ada juga berpendapat kalau huruf *sinnya* bertasydid maka artinya menjadi kumpulan yang terbelah dua, tetapi kalau huruf *sinnya* tanpa tasydid berarti di tengah-tengah kerumunan. Sayyid Quthb (w. 1386 H) berkata, maksudnya kuda-kuda itu menyeruak di tengah-tengah barisan musuh dengan tiba-tiba membuat kekacauan dan keguncangan di tengah-tengah mereka. Al-Qasimi (w. 1332 H) pun berpendapat, senada dengan pendapat Sayyid Quthb (w. 1386 H), dan sedikit menambahkan bahwa huruf *س* dengan tasydid atau takhfif maknanya tetap sama.

Dari beberapa penjelasan di atas, jelaslah hampir ada sedikit kesamaan dalam kata *الوسط* dan *التوسط*.

#### f. *Al-‘adl*

Kata 'adl diulang sebanyak 28 kali dalam Al-Qur'an. Secara istilah ada term-term di dalam Al-Qur'an yang mempunyai makna yang sama, seperti *al-qist* (القسط), dan *al-mizan* (الميزان), dan mengandung yang terbaik atau pertengahan.

Menurut Aṭ-Ṭabari (w. 310 H), bahwa adil adalah takwil dari kata *wasat* dan bermakna *khiyar* (yang paling terbaik), karena orang terbaik di antara manusia yaitu yang paling adil. (Aṭ-Ṭabari, h. 155). Imam Al-Qurṭubi (w. 671 H) menyebutkan *wasat* (pertengahan) maknanya adalah *al-'adl* (adil). Sebab bahwa yang paling terpujinya sesuatu adalah yang di tengah-tengah. Al-Qurṭubi (w. 671 H) menambahkan bahwa umat Islam dijadikan sebagai umat yang pertama (utama) dalam memberikan kewenangan dan kesaksian bagi seluruh makhluk-Nya, terkecuali bagi orang-orang yang adil. (Al-Qurṭubi, h. 155).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ إِنَّهُ هُوَ أَقْرَبُ  
لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۙ (المائدة/٥: ٨)

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Mâidah [5]: 8)

Aṭ-Ṭabari (w. 310 H) menafsirkan ayat ini dengan makna hendaklah berlaku adil menjadi sikap kalian dan akhlak kalian, dengan senantiasa menegakkan kebenaran karena Allah dan menjadi saksi dengan adil, baik terhadap musuh, teman, ataupun kerabat. Disini dijelaskan wajib berlaku adil kepada siapapun walaupun terhadap musuh, dan jangan berlaku ekstrem atau melampaui batas terhadap syariat agama yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT. (Aṭ-Ṭabari, h. 95). Hal senada seperti yang disampaikan oleh Ibnu Katsir (w. 774 H), bahwa hendaklah berperilaku adil tidak boleh terseret oleh kebencian, menjadi penegak keadilan bagi setiap umat manusia disertai dengan cara yang *ma'rif* walaupun itu berlaku kepada musuh. (Ibnu Katsir, h. 95). Adil yang diperintahkan pada umat ini adalah hak umum bagi setiap orang dari seluruh umat manusia. Tidak terhalang oleh perbedaan warna kulit, suku, bangsa, atau agama. Adil itu adalah hak bagi setiap manusia, bukan hanya bersikap adil di antara sesama kaum muslimin saja. Keadilan itu harus berlaku bagi setiap manusia karena kedudukannya sebagai sesama manusia, dan sebab keadilan adalah sifat manusia.

### g. *As-sadâd*

Kata *as-sadâd* (السداد) ini terambil dari kata *sadada* (سدد) yang terdiri dari huruf س dan د. Menurut pakar bahasa Ibnu Faris, rangkaian dua huruf itu menunjuk pada makna meruntuhkan sesuatu kemudian memperbaikinya. (Ibnu Faris, h. 148). Maknanya sama dengan *istiqâmah* (konsistensi). Kata ini menunjukkan ketepatan sasaran. Seseorang yang menyampaikan sesuatu/ucapan yang benar dan mengena tepat pada sasarannya dilukiskan dengan kata ini. Dengan demikian kata tersebut tidak sekedar berarti benar, tetapi ia juga harus tepat sasaran. Pada ayat QS. Al-Ahzâb [33]: 70, Allah SWT memerintahkan orang beriman untuk mengucapkan *qaulan sadida*.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۗ (الاحزاب/٣٣: ٧٠)

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar,” (QS Al-Ahzâb [33]: 70)

Dari kata *سَدِيدًا* yang mengandung makna meruntuhkan sesuatu kemudian memperbaikinya diperoleh pula petunjuk bahwa ucapan yang meruntuhkan pada saat yang sama juga harus memperbaikinya. Dalam arti, kritik yang disampaikan hendaknya berupa kritik yang membangun atau informasi yang disampaikan haruslah baik, benar, dan mendidik. Dengan perilaku *as-sadâd* maka si penerima akan menjadi luluh hatinya ketika kita berbicara kepada mereka. Hal ini dapat diterapkan kepada orang-orang berpikiran ekstrem atau liberal, perkatan yang lemah lembut dan lugas serta dengan argumentasi yang kuat dapat merubah cara pandang mereka dalam berperilaku. (Shihab, 2019, h. 19).

#### **h. Al-qashd**

Kata *al-qashd* (القصد) mempunyai arti makna moderasi, juga konsistensi, serta mengandung makna arah dan tekad, baik tekad itu menyangkut sesuatu yang baik dan buruk. Ada juga memaknai dengan arti lurus. (Ibnu Faris, h. 95). Penggunaan dalam bentuk *masdar* dalam kata *al-qashd* mengisyaratkan tentang betapa sempurna jalan dan penjelasan itu. Bisa juga dalam arti 'penjelasan tentang jalan yang mengantar kepada kebenaran atau jalan yang lurus'. Atau dalam arti 'sesuatu bagian yang dibelah dua'. Jika kata tersebut dipakai kepada seseorang maka artinya tidak gemuk, tidak kurus, dan sesuatu itu tidak besar ataupun kecil, tidak sedikit atau tidak banyak. (Shihab, 2019, h. 20).

وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاعْضُنْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَكْثَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ۗ (لقمّن/٣١: ١٩)

“Dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.” (QS. Al-Luqmân [31]: 19)

وَعَلَى اللَّهِ فَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَيْكُمْ أَجْمَعِينَ ۗ (النحل/١٦: ٩)

“Dan hak Allah menerangkan jalan yang lurus, dan di antaranya ada (jalan) yang menyimpang. Dan jika Dia menghendaki, tentu Dia memberi petunjuk kamu semua (ke jalan yang benar).” (QS. An-Nahl [16]: 9)

Ayat di atas *وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ* dapat dipahami dalam arti jangan terlalu cepat ketika berjalan sehingga mengesankan kelemahan dan rendah diri. Dari sini kata *al-qashd* dipahami dalam arti seimbang dan moderasi. Dalam *فَصْدُ السَّبِيلِ* menjelaskan bahwa jalan yang mudah dan dekat akan mencapai keridhaan-Nya, yakni jalan moderasi, tidak berlebihan dalam melakukan sesuatu seperti dalam beribadah atau bermuamalah.

#### **i. Al-istiqâmah**

Salah satu derivasi dari makna moderasi yaitu kata *istiqâmah* (استقامة), dan agar seseorang bisa berjalan di atas *shirâtal mustaqîm*, hendaknya selalu istikamah di atas jalan Allah dan syariat-Nya. Inilah sebenar-benarnya *wasatîyyah* dan inti dari prinsip yang *wasatî*. Kata *استقم* ini berulang sebanyak dua kali, yakni

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۗ (هود/١١: ١١٢)

“Maka tetaplah engkau (Muhammad) (di jalan yang benar), sebagaimana telah diperintahkan kepadamu dan (juga) orang yang bertobat bersamamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sungguh, Dia Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. Hûd [11]: 112)

فَلِذَلِكَ فَادِّعْ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ ... (الشورى/٤٢: ١٥)

“Karena itu, serulah (mereka beriman) dan tetaplah (beriman dan berdakwah) sebagaimana diperintahkan kepadamu (Muhammad) dan janganlah mengikuti keinginan mereka ....” (QS. Asy-Syûra [42]: 15)

Di ayat lain juga juga disebutkan makna *istiqamah* dan kedudukannya seperti QS. At-Taubah [9]: 7, QS. Yunus [10]: 89, QS. Fushshilat [41]: 6 dan 30, QS. Al-Ahqaf [46]: 13, QS. Al-Jin [72]: 16, dan QS. At-Takwir [81]: 28.

Sayyid Quthb (w. 1386 H) juga menambahkan bahwa larangan yang datang sesudah perintah *istiqâmah* itu (QS. Hud [11]: 112) bukannya larangan pengabaian atau pengurangan, melainkan larangan pelampauan batas. Ini karena perintah *istiqim* serta apa yang diakibatkannya dalam jiwa manusia boleh jadi mengantar seseorang melampaui batas dan berlebihan, sehingga mengalihkan ajaran agama ini dari kemudahan menjadi kesukaran. Padahal Allah SWT menghendaki agar agama-Nya tidak berkurang dan tidak berlebih. Kelebihan dan pelampauan batas serupa dengan pengabaian dan pengurangan, keduanya mengantar agama ini menyimpang dari cirinya yang dikendaki oleh Allah SWT. (Quthb, 1992, h. 630).

Dalam tafsir Al-Biqâ'i (w. 885 H) memahami ayat ini (QS. Hud [11]: 112) sebagai bentuk dari makna moderasi, tetapi kenapa tidak dibahas secara langsung dalam ayat tentang pengurangan sesuatu. Karena pengurangan hampir tidak dapat luput darinya kecuali seseorang yang sangat jarang wujudnya, dan pengurangan itu pun biasanya melahirkan kerendahan hati dan rasa takut kepada Allah SWT. Sementara itu, sikap berlebihan melahirkan rasa bangga diri bahkan boleh jadi mengantar seseorang menetapkan ajaran baru yang dapat berakibat dia keluar dari agama (yang benar). (Biqâ'i, 2006, h. 451). Karena itulah ayat ini tidak secara langsung menyebut larangan mengurangi dan langsung melarang melebihi-lebihkan yakni melampaui batas.

Selain itu bagaimana kita menerapkan moderasi (وَسَطِيَّةٌ) itu? Kita wajib mempunyai beberapa pengetahuan mengenai:

- 1) *Fiqh al-maqâsid* (فقه المقاصد) pengetahuan akan sebab atau latar belakang ('illat) suatu hukum yang sudah ditetapkan.
- 2) *Fiqh al-Muwâzanât* (فقه الموازنات) yakni dapat membandingkan antara kadar dalam kebaikan atau kemaslahatan agar dapat memilih mana pilihan yang terbaik.
- 3) *Fiqh al-Awlawiyât* (فقه الأولويات) yaitu dapat memilah apa yang paling penting dari yang penting sampai yang tidak penting.
- 4) *Fiqh al-Ma'âlât* (فقه المآلات) yakni pengetahuan akan mampu dapat melihat apa hasil dari pilihan yang telah dibuat. (Shihab, 2019, h. 179).

Adanya *wasatiyyah*, maka ada keseimbangan antara ruh dan jasad, akhirat dan dunia, iman dan ilmu, akal dan teks keagamaan, taklid dan tajdid, ide dan kenyataan, agama dan negara, individu dan masyarakat, maupun dalam diri manusia seperti cinta dan benci, harap dan cemas, dan lain sebagainya. Dalam menerapkan *wasatiyyah*, diperlukan *mujâhadah* (mengendalikan diri), *ijtihâd* (mengolah pikiran), dan *jihâd* (mencurahkan tenaga), karena *wasatiyyah* bukanlah konsep yang instan, tetapi perlu usaha yang baik dan kerjasama dalam semua kalangan pihak.

### C. Resepsi Masyarakat Terhadap Konsep Moderasi Beragama

Sebelum membahas mengenai resepsi masyarakat tentang konsep moderasi beragama ini, peneliti terlebih dahulu akan menjelaskan sedikit tentang hukum adat Larvul Ngabal dan filosofi Ain ni Ain.

Sejarah terbentuknya hukum adat Larvul Ngabal dan filsafat Ain ni Ain belum ada bukti fisik sama sekali, ini karena masyarakat Kei/leluhur dahulu hanya mengandalkan tuturan lisan (*hol tom*) dan cenderung subyektif. Jadi tidak ada cerita yang pasti tentang asal-usul sejarah hukum adat ini. Ini juga merupakan kelemahan dari masyarakat ataupun tokoh adat yang belum membukukan secara tepat sehingga tidak ada bukti yang valid ketika ada yang mengkaji lebih dalam tentang sejarah hukum adat Kei. (Wawancara Raja Fer, Mei 2021). Bukti fisik yang ada dan masih dipercaya oleh masyarakat Kei hanya makam Dit Sakmas yang berada di ohoi Semawi kabupaten Maluku Tenggara. Tidak ada tanggal yang pasti kapan meninggalnya, karena dari penuturan dari tetua adat, keluarga Kasdew dan Jingra ketika berada di tanah Kei sekitar awal tahun 1500-an sebelum bangsa Eropa menginjakkan kakinya di tanah Maluku. Sedangkan tugu kerbau siw yang menjadi tonggak terbentuknya hukum adat Larvul baru dibangun sekitar tahun 2015. Bukti lainnya seperti tempat ditancapkannya tombak/ngabal belum diketahui secara pasti tempatnya (sumber lain menyebutkan di Ler Ohoilim), dikarenakan semua sejarah ini hanya berdasarkan lisan tanpa adanya sumber yang otentik (*base on data*).

Hukum adat Larvul Ngabal ini menjadi hukum dasar adat yang digunakan oleh masyarakat ke tanah Maluku Tenggara dan juga digunakan sebagai landasan dalam merekonstruksi berbagai fenomena sosial yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat. Ada beberapa ketentuan-ketentuan dalam hukum diantaranya yakni tujuh pasal utama dan dua puluh empat pasal lanjutan. Pasal lanjutan dibagi lagi menjadi tiga kelompok hukuman dan pelanggaran, yakni hukum pidana (*nevnev*), hukum etiket (*hanilit*), dan hukum perdata (*hawear balwirin*).

Pasal utama terdiri dari 7 pasal yaitu:

1. *Uud su intaluk na etvunad*, maksudnya kepala kita bertumpu pada tengkuk kita.
2. *Lelad ain fo mahiling*, leher kita diluhurkan atau dihormati.
3. *Uil hit enwil rumud*, dari tanah yang membungkus badan.
4. *Lar nakmod na rumud*, maksudnya darah kita yang tertutup di dalam tubuh.
5. *Rek fo kilmutun*, maksudnya pernikahan hendaklah ditempatkan pada tempatnya agar tetap suci dan murni.
6. *Moryain fo mahiling*, tempat untuk perempuan harus diluhurkan dan dihormati.
7. *Hira ni fo ini, it did fo it did*, maksudnya milik seseorang adalah tetap milik mereka dan milik kita sendiri tetap menjadi milik kita.

Dalam pasal yang pertama intinya adalah yang dimaksud dengan kepala yang dekat dengan tempat kita melambangkan pimpinan, perencana, pengatur, penguasa, penyayang, pengayom, dan penyantun. Unsur kepala dalam konteks pasal ini yakni, Tuhan, para leluhur, tokoh adat, pemerintah, dan orang tua.

Dalam pasal yang kedua maksudnya yaitu dalam kehidupan manusia itu harus dijaga, diperbaiki, dimuliakan, dan diagungkan. Karena hukum kemanusiaan itu sangat penting dan harus diakui sebagai bentuk upaya menegakkan hukum dan kebenaran dalam menjalin harmonisasi dalam bermasyarakat.

Maksud dari pasal ketiga, makna konotasinya ialah bahwa kulit itu menutupi aib seseorang dari kesalahan yang dilakukan agar tidak tercemar nama baik seseorang. Maka harus dijaga dan tidak boleh dinodai dengan fitnah dan untuk

menebus kesalahan orang harus saling memberi hadiah atau barang berharga lainnya kepada sesama.

Dari pasal keempat yaitu darah yang mengalir dalam tubuh atau darah yang membeku didalam perut. Maksudnya itu manusia tidak boleh disakiti atau dilukai baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Oleh karenanya perilaku sewenang-wenang terhadap sesama itu sangat fatal dan mendapat pelanggaran yang sangat keras.

Dalam pasal kelima ini artinya sebuah kamar yaitu dalam kamar tidur pasangan suami-istri tidak boleh semua orang memasukinya. Semua ada batas-batasnya. Seperti yang digambarkan di dalam sebuah rumah yang mempunyai bagian-bagian tertentu. Batas-batas tersebut tidak boleh dikunjungi oleh orang lain. Contohnya batasan-batasan pergaulan antara laki-laki dan wanita yang bukan muhrimnya, sehingga tempat wanita itu harus dijaga.

Kemudian makna dari pasal keenam yaitu perbedaan antara tempat tidur seseorang yang sudah menikah ataupun yang belum menikah. Dalam perbedaan itu sangat dibedakan. Contohnya seorang wanita yang masih gadis atau yang belum menikah. Tidak boleh dimasuki oleh laki-laki yang bukan muhrim. Sesuai dengan hukum filosofi yang ada, bahwa pernikahan itu tidak boleh dinodai, pernikahan yang suci merupakan bukti suatu ikatan lahir batin yang harus dijaga dan dipelihara. Dalam hal ini masyarakat Kei sangat menjunjung tinggi martabat dan keluhuran kaum wanita.

Dan terakhir maksud dari pasal ketujuh yaitu seseorang adalah milik dia sendiri dan diri kita sendiri tetap menjadi milik kita. Pesan ini lebih mengakui dan mengatur terhadap hak-hak seseorang agar tidak terjadi suatu kecurangan ataupun keadilan terhadap orang lain. Dan juga mengatur hubungan sosial tentang hak kepemilikan yang pada akhirnya menimbulkan rasa nyaman, aman, dan damai.

Selanjutnya hukum *Nevnev* adalah hukum yang mengontrol pelanggaran terhadap masalah kriminalitas dan tindakan eksploitasi atau disebut juga hukum pidana. Hukum ini terdiri dari 7 larangan. Hukum ini biasa dikenal dengan sebutan *Sasa sorfik hukum nevnev* yaitu:

- a. *Mu'ur nar-hebang haung*, larangan membahas kelebihan dan kekurangan orang lain di hadapannya serta menyusun tindak kriminalitas terhadap orang lain
- b. *Skut fngahir-suban med*, larangan mencicik, mengutuk, dan mencurigai orang lain
- c. *Rasung smu-rudang dad*, larangan untuk meracuni sesama dan membunuh sesamanya dengan melalui ilmu tenung
- d. *Kev bangil*, larangan memukul
- e. *Tev ahai, fan-sung, tavat*, larangan dalam menusuk menembak menikam memanah atau melempar sesama
- f. *Fedan na-tetat vanga*, larangan dalam memenggal dan membunuh sesama.
- g. *Tivak, luduk fo vavain*, larangan menguburkan seseorang atau menenggelamkan dengan cara hidup hidup. (Difinubun, 2012, h. 27-29).

Hukum *Hanilit* yaitu hukum yang mengelola budi pekerti perbauran antara pria dan wanita. Hukum ini berisi tentang etika dan moralitas yang terdiri dari 7 larangan atau yang dikenal dengan sebutan *sasa sorfik hukum hanilit* yakni:

- a. *Sis, af*, larangan mendesis bersiul dan memikat wanita
- b. *Kifuk mat ko*, larangan berselingkuh dengan wanita

- c. *Kis kafir, temar u*, larangan mengorek, mencubit, dan menghilir anak-anak bila berjalan dengan wanita
- d. *A lebak, humak voan*, larangan mencium dan memeluk wanita
- e. *Tod es*, larangan menarik dan memperkosa wanita
- f. *Marvuan fa ivun*, larangan membuntingkan wanita di luar nikah
- g. *Manu'u marai*, larangan merampas istri orang dan melaksanakan kawin lari. (Difinubun, 2012, h. 29).

Dan terakhir hukum *Hawear Balwirin* adalah hukum yang mengelola hak seseorang atau kelompok atau disebut juga hukum perdata. Hukum ini terdiri dari 7 larangan yang disebut dengan *sa sorfit hukum hawear balwirin* yaitu:

- a. *Varyatad sa*, larangan memimpikan barang orang lain
- b. *Tafbor*, dilarang mencuri
- c. *It kulik afa borbor*, larangan menutupi barang jarahan
- d. *It ba maren, it dad afa waid*, larangan hadir dalam kegiatan tanpa ikut berpartisipasi
- e. *It leik hira ni afa, tef en tana il*, larangan menjumpai barang tanpa mengembalikannya
- f. *It lavur hira ni afa*, larangan merusak hak orang lain
- g. *Taha kuuk umat lian rir welmat*, larangan menunda utang sesame. (Difinubun, 2012, h. 29).

Pasal-pasal tentang larangan-larangan (*Sasa Sorfit*) di atas dapat di ringkas menjadi:

- a) *Sasa Sorfit hukum Nev-Nev*, tujuh tingkat larangan tentang kehidupan pasal 1, 2, 3, dan 4 yang mematuhi pimpinan, jangan melukai orang, jangan membunuh orang, dan menjaga kerahasiaan.
- b) *Sasa Sorfit hukum Hanilit*, tujuh tingkat larangan tentang melanggar kehormatan kaum wanita, pasal 5 dan 6 yakni menjaga batas-batas atau sekat dan tidak boleh masuk sembarangan di tempat perempuan yang sudah berkeluarga maupun wanita bujangan.
- c) *Sasa Sorfit hukum Hawear Balwirin*, tujuh tingkat larangan tentang hak dan kewajiban, pasal 7 yakni tidak melakukan kewajiban/tidak membantu orang ketika diminta (Maren/gotong royong), mengambil hak orang lain yang bukan miliknya (seperti mencuri, korupsi), dan tidak membayar hutang jika berhutang.

Selain hukum adat Larvul Ngabal, ada juga falsafah *Ain ni Ain* sebagai falsafah masyarakat Kei yang sudah turun-temurun dilaksanakan dari para leluhur. Secara historis belum ada naskah yang jelas tentang siapa yang mencetuskan falsafah ini. Sebelum masuknya agama Islam dan Kristen di tanah Kei, falsafah ini sudah ada dan tersebar luas. (Wawancara Raja Fer, Mei 2021).

*Ain* dalam bahasa Kei artinya 'satu'. Makna satu dalam konteks ini yakni jamak, bukan tunggal. Karena di dalam bahasa Kei, satu tunggal adalah *sa*, seperti *ain-sa*, *ain-ru*, *ain-tel*, *ain-fak*, *ain-lim* (satu-satu (1), satu-dua (2), satu-tiga (3), satu-empat (4), satu-lima (5), dan seterusnya). Dan *Ni* artinya 'memiliki, mempunyai'. Jadi *ain ni ain* secara harfiah artinya satu memiliki satu. Seseorang atau sekelompok orang dalam memandang orang lain (*liyan*) seperti saudanya sendiri. Atau dalam artian lain, *ain* yang asli menerima *ain* yang lain dianggap sebagai saudaranya. (Perda Kota Tual, 2020). *Ain ni Ain* memiliki padanan yang sama dengan falsafah *lar in baba* (darah mengalir) *wer in soso* (tarik dari atas) yang artinya mempunyai hubungan darah secara horizontal dan vertikal. Kedua falsafah ini saling berkaitan satu sama lain. *Ain*

ni ain menjadi suatu falsafah hidup masyarakat Kei dalam kelangsungan hidup bersama. Karena melalui falsafah ini masyarakat akan sadar bahwa dirinya semuanya berasal dari satu darah/hubungan. Hubungan ini terwujud dalam pepatah masyarakat Kei *vu'ut ain mehe ngifun, manut ain mehe tilur*. Yang memiliki makna banyaknya telur dari seekor ikan dan seekor ayam (burung) yang sama, sama halnya dengan ibarat orang Kei yang memiliki hubungan dari satu telur ikan atau satu telur burung. Hubungan persaudaraan selalu tetap dijaga baik-baik dan tidak boleh diceraiberaikan. Kultur dan aktualisasi dari falsafah Ain ni Ain terdiri dari dua tradisi yang selalu dilaksanakan oleh masyarakat Kei agar tetap terpelihara, yakni tradisi Maren dan Yelim. Kedua kultur ini dituangkan dalam berbagai kegiatan sosial budaya yakni dalam pernikahan adat, perayaan keagamaan, pembukaan lahan perkebunan, situasi duka ataupun pembangunan. Kedua adat ini dilaksanakan secara bersamaan atau secara bergilir karena saling berkaitan.

Moderasi beragama merupakan jalan/usaha dalam menjunjung tinggi ajaran agama, landasan dalam menciptakan kesejahteraan hidup dan dijadikan sebagai karakter dalam bersosialisasi. Ada tiga alasan diperlukannya pemikiran moderat dalam beragama, yakni pertama untuk menyeimbangkan ajaran agama dalam aspek kehidupan khususnya dalam hubungan sosial. Kedua mengatasi konflik/perdebatan berlatar agama. Dan ketiga merawat keragaman Indonesia yang memiliki banyak agama budaya dan agama.

Ada tiga hal yang penting untuk menjadi sebuah prinsip dasar moderasi beragama yaitu adil, berimbang dan toleransi. Sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas, bahwa makna ayat-ayat *wasathiyah* terdiri dari nilai keadilan (*'adalah*), keseimbangan (*tawazun*), dan toleransi (*tasamuh*). Ketiga nilai-nilai ini semua terkandung di dalam hukum adat Larvul Ngabal dan filosofi Ain ni Ain. Seperti hukum *Hawear Balwirin* atau hukum keadilan dalam bersosialisasi, hukum *Hanilit* atau hukum perilaku dan penghargaan terhadap wanita, hukum *Nev-Nev* yang memuat hukum pidana/nilai kemanusiaan. Serta nilai *tasamuh* yang terdapat dalam filosofi Ain ni Ain. Dalam pelaksanaan hukum adat ini, tak luput juga terdapat maqashid syari'ahnya, contohnya dalam melindungi harta (hukum *Hawear Balwirin*), melindungi keturunan (hukum *Hanilit*) dan melindungi jiwa (hukum *Nev-Nev*).

Moderasi beragama yang hadir di kota Tual khususnya di Dullah Utara untuk kalangan awam belum dikenal secara meluas, istilah ini hanya diketahui oleh kalangan akademisi maupun di dalam lingkup Kementerian Agama. Tetapi kalau dijelaskan maknanya, semua masyarakat akan paham maksud dari moderasi beragama ini. Yang mereka ketahui bahwa makna moderasi beragama itu sebuah toleransi antar umat beragama. Dan semua maknanya itu terkandung di dalam hukum adat masyarakat Kei (*Larvul Ngabal*). Bahwa disini kita diperintahkan dalam menghargai pemeluk agama lain, bukan mengikuti keyakinannya.

Istilah moderasi ini masih terdengar awam di kalangan para masyarakat umum, hanya beberapa kalangan seperti di akademisi dan lingkungan kemenag. Selain dari hasil wawancara, data yang dipakai oleh peneliti juga menggunakan metode angket. Dari hasil analisis angket dinyatakan bahwa hanya 77,1% yang tahu istilah moderasi beragama, sisanya 22,9% yang baru mengenal/tahu dengan istilah moderasi beragama. Hal ini dikarenakan istilah moderasi muncul beberapa tahun belakangan ini. Yang menjadi salah satu program RPJMN 2020-2024.

Selain di dalam QS. al-Baqarah [2] ayat 143 tentang moderasi beragama, terdapat juga di dalam QS. al-Kafirun [109] ayat 6 yang menjelaskan bagaimana menciptakan hubungan harmonis dalam kehidupan masyarakat plural tanpa pencampuran ajaran agama lainnya. Adapun intisari kandungan dari surah ini yaitu

menanggapi usulan tokoh-tokoh kaum musyrik untuk berkompromi dalam segi aqidah. Di dalam surah ini disebutkan bagaimana cara terbaik kita dalam hidup berdampingan untuk menciptakan suasana aman dan harmonis.

Sesuai dengan resepsi fungsional ini, masyarakat memakai konsep moderasi yang sejalan dengan tradisi masyarakat melalui hukum adat Larvul Ngabal dan filosofi *Ain ni ain*. Apabila di kaitkan dengan hukum-hukum syariat Islam sangat tepat. Di dalam pasal-pasal hukum Larvul Ngabal tersebut jelas bahwa kerukunan dan moderasi beragama dalam masyarakat Kei telah terbentuk dan terpola sejak lama. Dapat pula dilihat bahwa hukum Larvul Ngabal dan filosofi *Ain ni ain* bersesuaian dengan kaidah-kaidah agama apapun, dimana setiap agama mengatur tentang hak hidup manusia, hak penghormatan terhadap pemimpin, orang tua, hak penghormatan terhadap kaum perempuan, larangan membunuh, dan juga hak tentang kepemilikan yang tidak boleh diganggu. Kita dapat melihat dari dalam QS. an-Nisa [4] ayat 92 dalam larangan membunuh (hukum *Nev-Nev*), QS. an-Nisa [4] ayat 34, QS. an-Nahl [16] ayat 72 tentang hak penghormatan kaum perempuan (hukum *Hanilit*), QS. Az-Zukhruf [43] ayat 32 tentang hak kepemilikan (hukum *Hawear Balwirin*). (Wawancara Plt. Kandepag Tual, April 2021).

Karakteristik kearifan lokal hukum adat Larvul Ngabal di kepulauan Kei sangat efektif dalam menyelesaikan masalah sosial yang menjadi peran penting dalam melihat bagaimana adat kepulauan Kei berperan dalam membentuk kerukunan antar umat beragama. Pasal-pasal dalam hukum adat Larvul Ngabal yang diterapkan dalam penyelesaian konflik agama yang pernah terjadi di Kepulauan Kei di atas adalah pasal 1 sampai dengan pasal 4 yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Pasal-pasal ini dengan tegas menggarisbawahi “rasa hormat” yang harus dijaga dalam hidup bersama. Di dalam pasal 1 ditekankan bagaimana pentingnya menghormati orang yang lebih tua. Dalam hal ini penghormatan kepada orang tua diberikan tanpa melihat latar belakang suku, ras maupun agama dari orang yang dihormati. Rasa hormat terhadap orang lain terutama orang yang lebih tua, menjadi nilai yang selalu ditanamkan oleh orang tua kepada anaknya sejak kecil dan ini menjadi salah satu nilai adat yang masih dipertahankan sampai saat ini. Kaitannya dalam syariat Islam ada dalilnya dengan pasal ini seperti dalam QS. Luqman [31] ayat 14-15. Di dalam ayat tersebut kita diharuskan untuk berbuat baik dengan orang yang lebih tua sekalipun dia non muslim, kemudian dalam QS. An-Nisa [4] ayat 36 kita dianjurkan untuk berbuat baik kepada kerabat, teman sejawat, ataupun kepada tetangga kita semua. Selanjutnya pasal 2 hukum adat Larvul Ngabal mendeskripsikan bagaimana masyarakat Kei menempatkan rasa hormat terhadap eksistensi kehidupan manusia terutama terhadap diri sendiri. Ini juga terdapat dalam QS. Ibrahim [14] ayat 7, kita dianjurkan bersyukur akan nikmat kehidupan yang diberikan sama Allah. Penghargaan terhadap kehidupan dimaknai dengan sikap menjaga diri agar tidak melakukan aktivitas yang sia-sia dan merugikan. Pasal 3 dan 4 hukum adat Larvul Ngabal menghendaki adanya hubungan yang harmonis antar sesama manusia. Pasal ketiga menjelaskan cara masyarakat Kei bersikap dan bertingkah laku yang baik antar sesama manusia, dan pasal empat lebih menitikberatkan tentang adanya tindakan kekerasan yang memicu konflik. Dari penjelasan pasal-pasal hukum adat di atas, bahwa sudah terlihat akan kesesuaian antara nilai-nilai adat dengan hukum syariat Islam yang berlaku di dalam Al-Qur'an, yang pada akhirnya sudah sejalan dengan ajaran agama yang baik yakni bersikap moderat. (Wawancara ketua MUI, April 2021).

Pelaksanaan moderasi beragama di Dullah Utara ini tak luput dari pengaruh dasar-dasar agama yakni Al-Qur'an, selain dari hukum adat. Karena agama merupakan peletak/dasar hukum atau aturan yang dibuat oleh manusia. Dan tidak

boleh melenceng dari syariat agama. Dari konteks fenomenologinya yaitu ketika adanya diadakan kegiatan maren, maka anggotanya setiap selesai kegiatan diadakan doa bersama salah satunya dengan pembacaan surah al-Fatihah yang bertujuan agar pelaksanaan kegiatan maren berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan yang diinginkan. Disini dapat dilihat bahwa moderasi beragama dalam resepsi masyarakat Dullah Utara yakni cara beragama yang moderat, atau cara ber-Islam yang inklusif atau sikap beragama yang terbuka, tidak bertukar-menukar keyakinan, saling menghargai dalam toleransi, seimbang dan adil.

Selain dari hasil wawancara, peneliti memperoleh hasil presentase dari para responden dalam bentuk angket tentang bentuk-bentuk moderasi beragama yang terjadi di lingkungan sekitar.

- a. Bebas menjalankan ibadah tanpa adanya pengaruh dari agama lain. Responden menyatakan baik dengan presentase 91,7% dan responden menyatakan cukup dengan presentase 8,3%.
- b. Bakti sosial atau gotong royong (*maren*). Responden menyatakan baik dengan presentase 89,6% dan responden menyatakan cukup dengan presentase 10,4%.
- c. Menghormati dan menghargai pemeluk agama lain. Responden menyatakan baik dengan presentase 91,7% dan responden menyatakan cukup dengan presentase 8,3%.
- d. Tidak ada paksaan dalam hal keyakinan. Responden menyatakan baik dengan presentase 91,7% dan responden menyatakan cukup dengan presentase 8,3%.
- e. Tidak ada larangan dalam membangun rumah ibadah. Responden menyatakan baik dengan presentase 91,7% dan responden menyatakan cukup dengan presentase 8,3%.
- f. Tradisi agama dapat dilaksanakan dengan baik. Responden menyatakan baik dengan presentase 89,6% dan responden menyatakan cukup dengan presentase 10,4%.
- g. Pejabat setempat dan tokoh adat sigap dengan masalah masyarakat. Responden menyatakan baik dengan presentase 85,4% dan responden menyatakan cukup dengan presentase 14,6%.

Dari hasil angket di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan atau implikasi moderasi beragama sudah sangat baik karena adanya kerjasama antara pemerintah dan semua pihak dalam loyalitasnya dengan hukum adat setempat yakni *Larvul ngabal* dan filosofi *Ain ni ain*. Peneliti juga mengambil sampel dari beberapa angket yang telah dikumpulkan mengenai tingkat pengetahuan dan pemahaman responden terhadap ayat-ayat tentang moderasi dalam Al-Qur'an. Adapun hasilnya masih minim, hanya diketahui oleh beberapa responden dari kalangan akademisi saja. Diketahui jumlah responden yang memiliki pengetahuan mengenai ayat-ayat moderasi berjumlah 20,8% (10 orang) dan sisanya berjumlah 79,2% (38 orang) yang tidak mengetahui tentang ayat-ayat *wasatiyyah*. Ini bisa di simpulkan bahwa pengetahuan akan penafsiran Al-Qur'an di masyarakat umum masih kurang/minim.

## Kesimpulan

Moderasi beragama dalam resepsi masyarakat Dullah Utara yakni cara beragama yang moderat, atau cara ber-Islam yang inklusif atau sikap beragama yang terbuka, tidak bertukar-menukar keyakinan, saling menghargai dalam toleransi, perdamaian dan keadilan. Dari hasil wawancara, peneliti dapat menyimpulkan bahwa

di dalam pasal-pasal hukum *Larvul Ngabal* dan filosofi *Ain ni ain* tersebut jelas bahwa kerukunan dan moderasi beragama dalam masyarakat Kei telah terbentuk dan terpola sejak lama. Dapat pula dilihat bahwa hukum adat dan filosofi tersebut bersesuaian dengan hukum syariat Islam khususnya ayat-ayat mengenai moderasi, seperti menghargai sesama muslim maupun non muslim, saling gotong-royong (*maren*), toleransi (*tasamuh*), tidak memihak siapapun asal dia masih dalam kebenaran (*tawazun*). Serta nilai-nilai etika, nilai kejujuran, keadilan (*'adalah*), persatuan, musyawarah dan kerjasama. Pola dan bentuk kerukunan ini telah dipegang oleh masyarakat secara turun temurun sejak leluhur, yaitu suatu pola yang menggambarkan peran dan hubungan yang kuat antara agama dan adat. Pola ini sendiri dapat terlihat jelas dalam beberapa aktifitas masyarakat Kei baik dalam upacara adat maupun keagamaan. Di dalam nilai adat tersebut peneliti menilai bahwa konflik yang terjadi pun sangat cepat mereda, karena adanya hubungan kerjasama yang sangat baik dan juga kepercayaan yang tinggi terhadap adat istiadat yang dipegang oleh masyarakat di kecamatan Dullah Utara. Pelaksanaan moderasi beragama di kecamatan Dullah Utara sudah terjalin dengan sangat baik, ini karena didukung oleh peran pemerintah dan masyarakat kecamatan Dullah Utara itu sendiri melalui hukum adat yang berlaku di masyarakat Kei, yakni hukum adat *Larvul ngabal* dan filosofi *Ain ni ain*. Walaupun pemeluk agama di kecamatan Dullah Utara didominasi oleh muslim, tetapi ini tidak ada pengaruhnya terhadap sikap *tasamuhnya* umat muslim dengan pemeluk agama lain (non muslim). Interaksi masyarakat dalam beragama sangat kuat karena adanya loyalitas tinggi terhadap hukum adat dan filosofi tersebut.

## Daftar Pustaka

- Amin, Muhammad dan M. Arfah Nurhayat (2020). *Resepsi Masyarakat Terhadap Al-Qur'an (Pengantar Menuju Metode Living Qur'an)*. Jurnal Ilmu Agama. Vol. 21 No. 2.
- 'Asyur, Muhammad Thahir Ibn (1984). *At-Tahrir wa Tanwîr*. Juz 3. Tunisia: Dâr Al-Kutub Asy-Syarqiyah.
- Al-Asfahani (2009). *Mufrodat li al-Fâzil al-Qur'an*. Damaskus: Darul Qalam.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar (1990). *Fathul Bâri bi Syarh Shahih Al-Bukhari*. tashih: Abdul Aziz bin Baz. Vol. 12. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Aṭ-Ṭabari (1994). *Tafsir Aṭ-Ṭabari*. Juz 1. Beirut: Muassasah Ar-Risalah.
- \_\_\_\_\_. *Tafsir Aṭ-Ṭabari*. Juz 2. Beirut: Muassasah Ar-Risalah.
- \_\_\_\_\_. *Tafsir Aṭ-Ṭabari*. Juz 10. Beirut: Muassasah Ar-Risalah.
- Bagir, Haidar, *Islam Tuhan Islam Manusia Agama dan Spritualitas di Zaman Kacau*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2019.
- Bhayangkara, Pers. <https://persbhayangkara.id/2021/06/11/soal-penyelesaian-pertikaian-akhirnya-2-desa-di-maluku-tenggara-sepakat-berdamai-lewat-pendekatan-adat/> taken date 6 September 2022.
- Al-Biqā'i (2006). *Nudzm ad-Durâr fî Tanâsub al-Ayat wa al-Suwâr*. Beirut: Dâr Al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Bisri, Mohammad (2019). *Moderasi Beragama untuk Kebersamaan Umat*. Majalah Sejahtera Edisi 1. Tahun V. Januari-Maret 2019. Subbag Informasi Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah.
- BPS Kabupaten Maluku Tenggara (2020). *Kecamatan Pulau Dullah Utara Dalam Angka 2020*. Langgur: CV. Aman Jaya.

- Difinubun, Ahmad (2016). *Sinopsis Mengenal Masyarakat Adat Kei*. Tual: Dewan Adat Rat Loor Kepulauan Kei.
- Faris, Ibnu. *Mu'jam Maqayis al-Lughah*. tahqiq: Abdul Salam Harun, Kitab *al-Waw Bab Waw wa Siin*, Juz 3, Iran: Daar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- \_\_\_\_\_. *Mu'jam Maqayis al-Lughah*. tahqiq: Abdul Salam Harun, Kitab *al-Waw Bab Waw wa Siin*, Juz 5, Iran: Daar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Gunawan, Wawan (2015). *Fikih Kebhinekaan, Pandangan Islam Indonesia tentang Umat, Kewargaan, dan Kepemimpinan Non Muslim*. Jakarta: Ma'arif Institut dan Mizan.
- Al-Jauzi, Muhammad. *Zâd Al-Masir fî 'Ulum At-Tafsir*. Jilid 1. t.t.p: Al-Maktab Al-Islami.
- Kamali, Mohammad Hasyim (2015). *The Middle Path of Moderation in Islam, the Qur'anic Principle of Wasatiyyah*. Oxford: Oxford University Press.
- Katsir, Ibnu, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azim*. tahqiq: Abdul Aziz Ghanim Hamd Ahmad Asyur. Muhammad Ibrahim Al-Bana. Jilid 3. Kairo: Mathba'ah Asy-Sya'ab.
- \_\_\_\_\_, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azim*. tahqiq: Abdul Aziz Ghanim Hamd Ahmad Asyur. Muhammad Ibrahim Al-Bana. Jilid 4. Kairo: Mathba'ah Asy-Sya'ab.
- KBBI Online. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Toleransi> taken date 15 Januari 2021.
- \_\_\_\_\_. <https://kbbi.web.id/moderasi> taken date 10 Januari 2021.
- Al-Khawarizmi, Az-Zamakhsyari. *Al-Kasyaf*. Juz 1. Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif.
- Mukrim, Jamaluddin Muhammad bin dan Ibnu Munzhur (1985). *Lisan Al-'Arab*. Vol. 15. Beirut: Daar Al-Ihya Turath Al-'Arabi.
- Nasional, Kompas. <https://nasional.kompas.com/read/2021/01/19/20223241/jokowi-teken-perpres-7-2021-pemerintah-bakal-kembangkan-daerah-percontohan> taken date 2 Februari 2021.
- Oxford Learner's Dictionaries. <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/extreme-1?q=Extreme> taken date 11 Januari 2021.
- Peraturan Daerah Kota Tual. Nomor 4 Tahun 2020 tentang Ratshap, Ohoi, dan/atau Finua. Pasal 1 No. 30.
- Al-Qasimi, Muhammad Jamaluddin (1978). *Tafsir Al-Qasimi*. Cet. II. Jilid 3. Bairut: Daâr Al-Fikr.
- Al-Qurṭubi (1987). *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*. Cet. III. Jilid 6. Kairo: Dâr Al-Kutub Al-'Arabiyy.
- Quthb, Sayyid (1992). *Fî Zhilalil Al-Qur'an*. Cet. XVII. Jilid 1. Beirut: Dâr Al-Syuruq.
- Ridha, Muhammad Rasyid. *Tafsir Al-Manar*. Cet. Ke-II. Beirut: Dâr Al-Manar.
- Shihab, M. Quraish (2019). *Wasatiyyah Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama*. Ciputat, Lentera Hati.
- \_\_\_\_\_. (2017). *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Mudhu'i atas Berbagai Persoalan Ummat*. Bandung: Mizan.
- Tim Penyusun Kamus Bahasa (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi 3. Jakarta: Balai Pustaka.
- Tirto. <https://www.google.com/amp/s/amp.tirto.id/daftar-skor-indeks-kerukunan-beragama-versi-kemenag-2019-engH> taken date 14 Desember 2020.